



PENETAPAN

Nomor 194/Pdt.P/2024/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan:

Ricky Prima Umbara, bertempat tinggal di Jl. Sutoyo S. Gg. Karya Rt 010 Rw 001, Kel. Teluk Dalam, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 194/Pdt.P/2024/PN Bjm, tanggal 5 Agustus 2024 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 194/Pdt.P/2024/PN Bjm, tanggal 5 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 5 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin dibawah register Nomor 194/Pdt.P/2024/PN Bjm tanggal 5 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon tidak datang menghadap dipersidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah ke domisili elektroniknya, sehingga Hakim menganggap Pemohon tidak bersungguh-sungguh atau serius untuk mengajukan permohonannya, dengan demikian permohonan yang diajukan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan gugur, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 148 Rbg, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009
Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lain yang
berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk mencoret perkara perdata permohonan Nomor 194/Pdt.P/2024/PN Bjm dari buku register yang sedang berjalan;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 111.800,- (seratus sebelas ribu delapan ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 20 Agustus 2024, oleh Hapsari Retno Widowulan, S.H.. Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin sebagai Hakim Tunggal, Penetapan ini pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dibantu oleh Suyanti, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tanpa dihadiri oleh Pemohon, dan telah dikirimkan secara elektronik pada hari itu juga dalam Sistem Informasi Pengadilan Negewri Banjarmasin.

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd

Ttd

Suyanti, S.H.

Hapsari Retno Widowulan, S.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 4. Meterai | : Rp. 10.000,00 |

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya PNBP : Rp. 10.000,00_

6. Biaya Penggandaan : Rp. 1.800,00 +

Jumlah Rp. 111.800,00 (seratus sebelas ribu delapan ratus
rupiah)

Halaman 3 dari 2 Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)